



PENETAPAN

Nomor 217/Pdt.P/2023/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Asal Usul Anak antara:

MUHAMMAD ARIF RAHMAN BIN ABDUL AZIS, tempat dan tanggal lahir Tungkaran, 02 November 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Anugrah Mitra Kalimantan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Keramat RT. 002 RW. 001, Desa Wasah Hilir, Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: rahmawatisitt69@gmail.com, sebagai Pemohon I;

WARDAH HASANAH BINTI MUHAMMAD AINI, tempat dan tanggal lahir Taniran, 31 Oktober 2001, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl. Keramat RT. 002 RW. 001, Desa Wasah Hilir, Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: rahmanarif02801@gmail.com, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.217/Pdt.P/2023/PA.Kdg



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandungan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 217/Pdt.P/2023/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 19 September 2019, yang menjadi wali nikah dan sekaligus yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Aini, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Ahmad Rizal dan Abdul Latib serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan uang sebesar Rp 100.000.00 (seratus ribu rupiah). Kemudian Pemohon I dan Pemohon II telah mencatatkan pernikahannya dan telah dilangsungkan akad nikah pada tanggal 10 November 2022 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 083/04/XI/2022 tanggal 10 November yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandungan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus Janda cerai dibawah tangan dari pernikahan tidak resmi dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Alfi Rahman yang menikah pada bulan Juni 2017 dan kemudian bercerai secara dibawah tangan pada bulan Oktober 2017;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Fakria Zal Ghina binti Muhammad Arif Rahman, lahir pada tanggal 23 November 2020;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mengurus dan membuat akta kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.217/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kandangan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama **Fakria Zal Ghina** binti Muhammad Arif Rahman, lahir pada tanggal 23 November 2020 sebagai anak sah dari Pemohon I (**Muhammad Arif Rahman bin Abdul Azis**) dan Pemohon II (**Wardah Hasanah binti Muhammad Aini**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penetapan asal-usul anak, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama (Pemohon I) NIK 6306060211920001 tanggal 03 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon II) NIK 6306047110010001 tanggal 03 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bukti tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor: 083/04/XI/2022 tanggal 10 November yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 6306060301230001 tanggal 03 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi kode P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kenal Lahir atas nama Fakria Zal Ghina Nomor 3/SKKL-WH/II/2023 tanggal 03 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wasah Hilir Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Pemohon II tanggal 23 November 2020, yang dikeluarkan Bidan Penolong Persalinan, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dilakukan *nazegelen* dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi kode P.6;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **Sri Khairiah Hani binti Asmuni**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Wasah Tengah RT. 001 RW. 001, Desa Wasah Tengah, Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah bibi Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dibawah tangan sekitar tahun 2019;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.217/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan pada bulan November 2022;
- Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah janda cerai dari pernikahan bawah tangan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 orang anak yang bernama Fakria Zal Ghina, berumur sekitar kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa anak yang bernama Fakria Zal Ghina, lahir dalam keadaan sehat, dilahirkan di Bidan Desa setempat;
- Bahwa anak tersebut sekarang diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan selama anak tersebut dilahirkan tidak ada orang lain yang mengaku atas anak tersebut, dan warga sekitar mengakui kalau anak tersebut adalah anak Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan asal usul anak untuk keperluan membuat akta kelahiran anak agar tercantum nama Pemohon I dalam akta tersebut;

2. Murni binti Maseri, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Keramat RT. 02 RW. 01 Desa Wasah Hilir, Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ibu kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dibawah tangan sekitar tahun 2019;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kemudian menikah di KUA Kecamatan Kandangan pada bulan November 2022 secara resmi dan tercatat;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang dilarang untuk menikah;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.217/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah jejak sedangkan Pemohon II adalah janda cerai dari pernikahan bawah tangan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 1 orang anak yang bernama Fakra Zal Ghina, berumur sekitar kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa anak tersebut lahir dalam keadaan sehat, dilahirkan di Bidan Desa setempat;
- Bahwa anak tersebut dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama anak tersebut dilahirkan tidak ada orang lain yang mengaku atas anak tersebut, dan warga sekitar mengakui kalau anak tersebut adalah anak Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan asal usul anak untuk keperluan membuat akta kelahiran anak;

Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sudah mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan asal-usul anak, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandangan menetapkan anak bernama: **Fakra Zal Ghina, lahir tanggal 23 November 2020** dari perkawinan secara Islam/nikah sirri yang pernah dilakukan oleh Para Pemohon pada tanggal **19 September 2019**, sebagai anak Para Pemohon;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.217/Pdt.P/2023/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon dan mempelajari bukti-bukti baik yang berupa surat-surat dan saksi-saksi yang telah diajukan Para Pemohon dalam sidang;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, mengaku pernah menikah secara Islam/Nikah Sirri pada **19 September 2019**, dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Muhammad Aini** dengan disaksikan oleh **Ahmad Rizal** dan **Abdul Latib** dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 100.000.00 (seratus ribu rupiah)., namun belum dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.6, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka dengan demikian bukti tersebut merupakan akta outentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 R.Bg. sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1, P.2** dan **P.4** yang merupakan akta outentik, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kandangan, oleh karenanya sesuai Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Kandangan berhak untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.3** (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik, maka terbukti bahwa Pemohon I telah menikah secara resmi dengan Pemohon II dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tanggal 6 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.5** (Fotokopi Surat Keterangan Kenal Lahir) berupa akta di bawah tangan, telah bermeterai cukup dan telah

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.217/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, maka surat tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti **P.6** (Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran) berupa akta di bawah tangan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka surat tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti **P.5** dan **P.6** dengan aslinya, maka surat tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dewasa, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya keterangan para saksi saling berkaitan/bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ حَالِمًا فَلْيُخْلِيفْ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa bukti **P.5** dan **P.6** merupakan bukti permulaan, sehingga untuk menguatkannya perlu didukung dengan bukti lain, dan setelah Majelis Hakim menilai bukti tersebut dan jika dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka terbukti telah lahir seorang anak yang bernama : **Fakria Zal Ghina**, lahir tanggal **23 November 2020**, dan merupakan hasil hubungan suami istri antara Pemohon I (Muhammad Arif Rahman bin Abdul Azis) dan Pemohon II (Wardah Hasanah binti Muhammad Aini);

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.217/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, maka berdasar Pasal 309 R.Bg. saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang didukung oleh bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tahun 2019 dan kemudian menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa saat menikah, status Pemohon I adalah janda dan Pemohon II adalah janda cerai bawah tangan;
- Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara sirri, telah lahir 1 orang anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Fakria Zal Ghina, lahir tanggal 23 November 2020**;
- Bahwa anak tersebut adalah benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan anak hasil hubungan badan antara Pemohon I dengan Pemohon II setelah menikah menurut agama Islam pada tahun 2019 sebelum tercatat resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan;
- Bahwa sejak kelahiran anak tersebut hingga sekarang ini, tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dengan anak tersebut, dan semua warga mengakui bahwa anak tersebut adalah anak dari pasangan suami isteri Pemohon I (Muhammad Arif Rahman bin Abdul Azis) dan Pemohon II (Wardah Hasanah binti Muhammad Aini);
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak adalah untuk keperluan membuat akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II agar bernasab kepada para Pemohon;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.217/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Tentang Permohonan Asal Usul Anak Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama **Fakria Zal Ghina, lahir tanggal 23 November 2020**, dan oleh Para Pemohon dimohonkan untuk ditetapkan sebagai anak Para Pemohon, selanjutnya terkait hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkawinan secara agama Islam harus dilakukan sesuai syarat dan rukun nikah dalam hal ini termuat dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak melanggar larangan Kawin sebagai mana yang termuat dalam pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat akad nikah yang dilaksanakan oleh Para Pemohon pada tanggal **19 September 2019** telah memenuhi ketentuan yang termuat dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak melanggar larangan Kawin sebagai mana yang termuat dalam pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga akad nikah tersebut sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas dari perkawinan para pemohon tersebut telah lahir seorang anak yang diberi nama **Fakria Zal Ghina** lahir pada tanggal **23 November 2020** maka oleh karena anak tersebut lahir akibat dari perkawinan yang sah antara pemohon I dan pemohon II maka berdasarkan pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak yang dilahirkannya pun, dalam hal ini anak yang diberi nama **Fakria Zal Ghina** lahir pada tanggal **23 November 2020**, adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan para Pemohon dalam petitum nomor 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga memohon supaya **Fakria Zal Ghina** lahir pada tanggal **23 November 2020**, bernasabkan kepada Pemohon I dan Pemohon II bukan hanya kepada ibunya (pemohon II), maka untuk kepentingan anak tersebut dan dampak psikologis anak dimasa yang akan datang, Majelis Hakim berpendapat karena hal ini merupakan peristiwa penting sebagaimana pasal 1 ayat 17 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.217/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Administrasi Kependudukan dalam hal ini adanya pengakuan anak oleh Pemohon I serta adanya penetapan anak **Fakria Zal Ghina** sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan para pemohon dalam petitum 2;

Menimbang, bahwa perkara ini, perkara volunter dan masih dalam ruang lingkup masalah perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan asal usul anak adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 bulan 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.217/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan anak yang bernama **Fakria Zal Ghina, lahir tanggal 23 November 2020**, adalah anak dari Pemohon I (**Muhammad Arif Rahman bin Abdul Azis**) dan Pemohon II (**Wardah Hasanah binti Muhammad Aini**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandangan pada hari Senin tanggal 11 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1445 Hijriah oleh Khairi Rosyadi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Jumaidi, S.H. dan Sulaiman Laitsi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Lini Normiati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Ahmad Jumaidi, S.H.

Khairi Rosyadi, S.H.I.

Hakim Anggota II

Sulaiman Laitsi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.217/Pdt.P/2023/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lini Normiati, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.217/Pdt.P/2023/PA.Kdg